TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PENONTON YOUTUBE BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Syafitriwan Alya Esi
1710111056
Ahmad Suryono SH. MH.
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Di masa ini telah memasuki era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Internet telah memiliki media berbasis jejaring sosial yang biasa dikenal dengan media sosial. Media sosial dapat diakses kapan saja, dimana saja dan memiliki sumber tanpa batas. Salah satu media sosial yang paling banyak diakses di indonesia adalah *Youtube*. *Youtube* juga dapat menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Peran orang tua sangat penting dalam mengontrol tayangan yang sedang ditonton anak-anak serta memberikan pemahaman tentang tayangan yang sedang disaksikan. Inilah yang menjadi dampak tidak efektifnya upaya perlindungan hukum bagi anak. Pemerintah yang kurang peduli akan hal tersebut. Pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat undang – undang yang mengatur hak-hak dari anak sebagai pengguna (penonton) *Youtube*. Oleh karena itu perlindungan pemerintah harus ada dalam aturan terhadap pengguna (penonton) *youtube*.

Kata Kunci : Pemerintah, *Youtube.*

PENDAHULUAN

Di masa ini telah memasuki era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang diminati banyak orang. Hal ini yang melatarbelakangi perubahan pada teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern atau serba digital dengan mengandalkan jaringan internet. Internet telah memiliki media berbasis jejaring sosial yang biasa dikenal dengan media sosial.[1]

Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial dapat diakses kapan saja, dimana saja dan memiliki sumber tanpa batas. Salah satu media sosial yang paling banyak diakses di indonesia adalah *Youtube*.

Youtube merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak tahun 2015. Dilansir dari statisktik dalam situsnya sendiri *youtube* memiliki lebih dari satu milyar pengguna atau hampir sepertiga dari total pengguna internet. *Youtube* dapat menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Beragam konten yang dibutuhkan anak untuk belajar hampir semuanya tersedia di *youtube*. Saat ini, anak-anak seringkali memanfaatkan kehadiran media sosial *youtube* sebagai ajang pembelajaran,misalnya ketika anak-anak mengalami kesulitan mengerjakan tugas sekolah.

Pada dasarnya, anak-anak diusia sekitar 4 hingga 8 tahun sangat membutuhkan media hiburan untuk memenuhi hak bermainnya. Namun, jika anak-anak menonton *youtube* secara berlebihan dan apabila video yang ditonton tidak sesuai dengan umurnya, hal ini dapat menjadi suatu masalah dan menjadi dampak negatif bagi perkembangan anak. Masalah dan dampak yang muncul akan berkaitan dengan psikologis anak yaitu anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan *smartphone* dari pada berinteraksi sosial dengan keluarga atau teman di lingkungannya, menjadi lebih malas untuk melakukan aktivitas yang lain, prestasi di sekolah menurun, kesehatan terganggu, sulit berkonsentrasi, bahkan ada yang mendapatkan masalah moral. Apabila di masa anak-anaknya sering terpapar tayangan dewasa atau yang tidak sesuai umur anak - anak, hal ini akan

[1] Ahmad Setiadi, 2016, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, Jurnal Humaniora, Jakarta, hal. 2

mempengaruhi pandangan, perilaku bahkan ucapannya.[2]

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, memang perlu diketahui bahwa jati diri anak memang memiliki kelemahan. Kelemahannya tersebut menjadikan anak mudah terpengaruh dari paparan negatif serta menjadi korban dari segala kejahatan karena pada dasarnya, anak - anak merupakan anak rawan. Anak rawan merupakan istilah untuk menggambarkan kelompok anak yang belum atau tidak terpenuhi hak-haknya bahkan seringkali hak-hak nya dilanggar karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur. Selain itu, hak-hak anak pun seringkali diabaikan oleh orang tua, keluarga, maupun pemerintah.[3]

Seharusnya hal tersebut menjadi kewajiban besar bagi para orang tua untuk memberikan upaya perlindungan dan pendampingan dalam penggunaan media sosial atau hanya sekedar menonton video di *youtube.* Peran orang tua sangat penting dalam mengontrol tayangan yang sedang ditonton anak-anak serta memberikan pemahaman tentang tayangan yang sedang disaksikan. Hal tersebut perlu dilakukan agar mengurangi dampak negatif dari tayangan yang kurang baik sekaligus dapat membangun sarana komunikasi dengan anak.

Namun, beberapa tahun terakhir ini *youtube* telah diramaikan oleh *youtuber* anak-anak. Fenomena *youtuber* anak menunjukkan bahwa anak-anak tidak lagi hanya memainkan peran sebagai penonton atau konsumen *youtube* saja mereka tenyata juga telah berperan aktif sebagai pembuat konten (*Content Creator*). Fenomena *youtuber* anak tersebut semakin populer di masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Fenomena ini seperti sebuah virus yang menular ke semua orang dan membuat mereka berlomba - lomba menciptakan video menarik. Kepopuleran mengunggah video di *youtube* meningkat sejak tahun 2014 dan saat ini jumlah video yang diunggah ke *youtube* meningkat enam kali lipat[4]

Youtuber memang membawa dampak positif, namun orang tua juga perlu memperhatikan beberapa hal agar titel *youtuber* tidak membawa dampak negatif hingga melanggar hak anak. Orang tua harus bijak dalam memilih konten, konten yang diunggah haru memiliki unsur yang baik dan bernuansa mendidik. Jika orang tua tidak bijak dalam memilih konten, dampak negatifnya akan jatuh kepada anak yang memungkinkan anak tersebut menganggap konten yang telah diunggah sebagai aib dikemudian hari. Adapun dampak negatif yang lain yakni privasi anak

[2] https://communication.binus.ac.id/2019/01/19/pengaruh-youtube-terhadap-perkembangan-anak-anak-di-indonesia/ pada tanggal 30 April 2021

[3] Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.4

[4] https://www.youtube.com/watch?v=6Ms_rlj2IbI, di akses pada 30 April 2021.

akan terganggu sebagai konsekuensi popularitas nya. *Youtuber* anak yang terkenal, suatu saat akan merasakan dan menghadapi serbuan penggemarnya untuk meminta foto bersama secara tiba-tiba dan menghadapi komentar-komentar buruk buruk yang diutarakan penggemarnya. Hal inilah yang akan berdampak buruk bagi anak jika anak merasa tidak nyaman. Selain itu, jika orang tua tidak membatasi dalam membuat konten, akan ada hak-hak anak yang akan terlanggar ataupun terkurangi seperti hak bermain, pendidikannya, hak untuk beristirahat, hak dilindungi privasinya, hak dilindungi dari kekerasan dan lain sebagainya.

Inilah yang menjadi dampak tidak efektifnya upaya perlindungan hukum bagi anak. Selain pemerintah negara yang kurang peduli akan hal tersebut, masyarakat dan keluarga bahkan orang tua juga seringkali mengabaikan upaya-upaya perlindungan untuk anak. Meskipun telah diadakannya suatu aturan sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam rangka penegakkan hak-hak anak terkait perlindungannya bahkan saat ini sudah ada undang-undang yang spesifik dan khusus lagi untuk menangani hak-hak anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perlindungan anak dalam pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*[5]

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana di dalam undang – undang masih belum mengatur tentang hak anak sebagai pengguna (penonton) *Youtube* itu sendiri. Pada kasus ini apakah pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat undang – undang yang mengatur hak-hak dari anak sebagai pengguna (penonton) *Youtube*. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis dan mengetahui perlindungan pemerintah terhadap pengguna (penonton) *youtube*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pemerintah terhadap pengguna (penonton) *youtube*. Penelitian ini dirasa sangat perlu dilakukan untuk membuktikan bagaimana perilndungan pemerintah agar memberikan solusi terhadap anak sebagai pengguna (penonton) *youtube* berdasarkan Undang–Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.Dari ulasan yang sudah di paparkan di atas maka penulis tertarik mengkaji dalam sebuah penulisan hukum / skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PENONTON *YOUTUBE* BERDASARKAN UU 23

[5] Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyadi, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, hal. 133.

TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

METODE PENELITIAN Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah. Hal ini berdasarkan sumber data yang otentik guna mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.[6]
b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* biasanya digunakan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu Peraturan Perundang - undangan yang dapat di terapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.[7] Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dengan hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya

Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan hukum Normatif ini bersumber dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum perimer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan penulisan ini
    1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    2. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93

[7] *Ibid*, Hal. 155

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks *(texsbooks)* yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh *(deherseende leer),* jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi, dan hasil – hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK SEBAGAI PENONTON *YOUTUBE* BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih sayang. Setiap anak membutuhkan orang tua, baik itu orang tua yang melahirkan maupun orang tua yang mengasuh, namun tidak hanya itu, anak tergantung pada semua orang yang ditemuinya.

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak yang berada di Indonesia dimana Undang-Undang dasar 1945 dalam Pasal 28B Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

> “Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, namun demikian menyangkut tentang pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri, kesempatan,pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha

kesejahteraan anak terjamin yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama kebutuhan pokok anak."

Anak yang masih dependen, sangat berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan sebagai kelompok rentan karena anak mudah sekali menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen. Dalam perlindungan anak, pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus – menerus demi terlindunginya hak anak.

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila.

Saat ini untuk melihat di *youtube* sangatlah mudah, jika melalui *smartphone* seorang anak hanya membuka aplikasi *youtube* yang ada di *platform* Permasalahan utama saat ini dalam penyiaran dalam negeri adalah tidak konsistennya pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran Indonesia khususnya di *youtube*. Pemerintah dengan mudah sekali memberikan somasi tegas terhadap *platform facebook* dikarenakan masalah pembobolan data penggunanya sedangkan untuk *youtube* pemerintah belum ada bentuk ketegasan agar *youtube* aman ditonton konsumen anak – anak.[8]

Perlindungan anak juga menyertakan peran masyarakat berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Pasal 10 Undang – undang Perlindungan Anak "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

[8] https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2002-penyiaran diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan".

Dengan demikian, pemberian informasi terhadap anak harus memenuhi tingkat kecerdasan, usia, nilai kesusilaan, dan kepatutan. Belum efektifnya perlindungan hak konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya dapat teratasi apabila terdapat sinkronisasi hukum dan sinergi institusi dalam rangka perlindungan hak konsumen anak. Hal yang diutamakan adalah pada bidang perlindungan dan Pendidikan konsumen anak – anak. Berawal dari konsepsi hak asasi manusia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi, dipenuhi, dan dikembangkan/dimajukan, sehingga hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang kemudian diintegrasikan dalam hak konsumen anak juga selayaknya harus dapat dilindungi.

Dari berbagai hak anak yang harus dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang dapat merugikan. Hak anak ini harus diindungi dari hal yang merugikan salah satunya tidak menonton vidio negatif dari *youtube* yang dapat menyebabkan anak menjadi ketagihan melihat tontonan tersebut. Dan harus mengimplemasikan internet sehat yang selalu di awasi oleh orang tua dari anak yang menonton *youtube*.

Ada banyak video di *youtube* yang sudah banyak diunggah dan harus mempunyai beberapa kategori, pertama yaitu terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) peraturan KPI tentang standart program siaran yang menyatakan: "Program tersebut khusus dibuat dan ditunjukan kepada anak – anak". Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan: "Isi siaran wajib mengandung informasi, Pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai – nilai agama dan budaya Indonesia".

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin mudah pula seseorang anak bisa mengakses berbagai macam video, gambar, *ebook*, ataupun artikel. Akibatnya banyak yang menggunakan media internet sebagai tempat pelarian untuk mencari hal – hal baru. Seperti halnya *youtube* yang bisa mengakibatkan dampak negatif bagi anak untuk mencari video yang tidak etis, maka hal tersebut akan berdampak merubah pola pemikiran anak, anak mudah terpengaruh dengan hal yang tidak sesuai dengan yang dilihatnya.

Semua video terus saja beredar di *youtube*, tidak ada batasan yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin anak menonton video di *youtube* dengan bebas, semakin banyak pula kasus yang akan melibatkan anak dibawah umur. Karena anak mudah sekali menyerap apa yang disajikan video klip terutama artis idolanya.

Dalam hal ini, anak mengidentifikasi sikap – sikap dan tingkah laku dari pemeran di video yang dianggap sebagai panutan, digemari, dan dirasa bisa dijadikan sebagai contoh. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah lebih dari 80% anak – anak cenderung menirukan idolanya padahal banyak video terutama pada video luar negeri mengandung unsur pornografi dan kekerasan fisik.

Anak yang cenderung terbatas teman bermainnya dan lebih banyak tinggal dirumah. Namun hal ini cukup berbahaya bagi perkembangan karakter anak jika tidak terkontrol karena jika mereka melihat sesuatu langsung masuk kedalam pikiran tanpa memilih. Mereka akan lebih mudah merekam hal – hal yang menyenangkan dan berlangsung terus menerus.

Disamping buruknya pengaruh video di *youtube* adapula sebagian besar anak di Indonesia yang menggunakan *youtube* dengan sewajarnya sesuai usia mereka dikarenakan pola dan aturan dari orang tua mereka. Menonton video *youtube* sebenarnya boleh dan baik bagi anak asalkan aktivitas menonton tidak dengan berlebihan.

Pemerintah harus bergerak cepat melakukan pendekatan yang modern, dengan kemajuan teknologi sekarang ini pemerintah harus selangkah lebih maju dari masyarakat. Pemerintah harus memiliki kecepatan dalam menanggulangi dampak dari *youtube*, pemerintah disini sangatlah berpengaruh, maka dari itu pemerintah diharapkan dapat menyediakan internet disetiap instansi pemerintahan guna mengakses dan mendikte informasi yang disajikan media sosial terutama video *youtube*.

Pemerintah melalui instansi juga diharapkan mampu membuka ruang kepada publik untuk menyalurkan saran ataupun kritik yang membangun demi kemajuan bangsa. Salah satu upaya pemerintah mengurangi dampak negatif penggunaan *youtube* adalah dengan melakukan pemblokiran konten tertentu yang biasanya dibuat oleh re-*uploader*(mengunggah ulang video). Pemblokiran harus dilakukan setiap hari terhadap konten – konten re-*uploader*(mengunggah ulang video). Pemblokiran dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan jasa layanan internet atau ISP (*Internet Service Provider*). Menurut kementrian komunikasi dan

informasi, pada tahun 2015, pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap 5000 lebih konten porno.[9]

Jika ditilik secara cermat, pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tampak adanya kesadaran pemerintah dalam membuat Undang -Undang untuk melindungi masyarakat/ konsumen penyiaran dari akses – akses yang kemungkinan akan timbul. Dalam poin menimbang, disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam moral, tata Susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusian yang adil dan beradap.

Upaya pemerintah yang lain adalah melalui implementasi internet sehat. Internet sehat bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara beretika dengan aturan – aturan yang telah ditentukan. Penerapan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik juga merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi dampak negatif *youtube*. Undang-Undang ITE pada awalnya menuai banyak kontroversi, karena membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun pemerintah terus melakukan penyempurnaan Undang-Undang tersebut agar aktivitas dunia maya dapat di atur dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Peran dari berbagai aspek yang bersinergi sangatlah penting bagi memerangi dampak video di *youtube*, selalu mensosialisasikan dampak positif dalam penggunaan youtube dan pengontrolan terhadap konten – konten yang aman bagi anak – anak. Memberikan banyak pengetahuan dan memfasilitasi penyediaan konten atau tayangan yang aman dan positif bagi anak – anak dapat menambah daya pikir seorang anak untuk menuju dewasa. Perlindungan konsumen terhadap anak baik untuk melindungi anak dari berbagai permasalahan kasus hukum.

Pemerintah membuat aturan yang mana jika melakukan pelanggaran terhadap *youtube* akan diberikan saknsi beupa teguran, dan memblokir akun secara otomatis. Pemerintah melakukan hal seperti ini ialah aturan mengenai tata cara berperilaku di *Youtube*. Jika konten melanggar akan menerima teguran.[10]Konten dapat dihapus untuk alasan selain pelanggaran terhadap hak anak. Misalnya, keluhan dari pihak pertama atau perintah pengadilan. Untuk kasus seperti ini, uploader tidak akan menerima teguran. Hal yang terjadi saat menerima teguran akan dikeluarkan, yang diberi tahukan

[9] Deddy Mulyadi, 2007. *Mengharapkan Pelayanan Publik yang Optimal*, Mandar Maju, Jakarta, hal. 20

[10] https://support.google.com/youtube/answer/2802032?hl=id Diakses pada tanggal 20 September 2020

melalui email. Juga dapat memilih agar notifikasi dikirimkan kepada creator melalui notifikasi komputer dan seluler, dan disetelan *channel*. Pemerintah juga akan memberi tahukan bahwa :

- Konten apa yang dihapus
- Kebijakan mana yang dilanggar (misalnya pelecehan atau kekerasan)
- Bagaimana dampaknya pada *channel creator*
- Apa yang dapat lakukan selanjutnya

Hal - hal yang melanggar konten maka berikut pengaruhnya terhadap channel creator :

a. Peringatan

Pemerintah mengerti bahwa kesalahan dapat terjadi dan tidak berniat untuk melanggar kebijakan dari pemerintah. Itulah sebabnya pelanggaran pertama biasanya hanya peringatan. Perhatikan bahwa hanya akan diperingatkan sekali, dan peringatan ini akan/ tetap ada di channel creator. Jika konten kembali ditemukan melanggar ketentuan Pemerintah, akan menerima teguran. Terkadang, satu kasus penyalahgunaan berat akan mengakibatkan penghentian channel tanpa peringatan. Jika telah melakukan kesalahan, dapat mengajukan banding terhadap peringatan tersebut.

b. Teguran Pertama

Jika pemerintah mendapat konten tidak mematuhi kebijakan untuk kedua kalinya, akan menerima teguran.Teguran ini berarti tidak akan diizinkan untuk melakukan hal berikut selama 1 minggu:

- Mengupload video, live stream, atau story
- Membuat *thumbnail* kustom atau Postingan komunitas
- Membuat, mengedit, atau menambahkan kolaborator ke playlist
- Menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol “Simpan”
- Menampilkan cuplikan selama Premier
- Mengarahkan penonton dari live stream ke Premier atau mengarahkan penonton dari Premier ke livestream

Hak penuh akan otomatis dipulihkan setelah satu minggu, tetapi teguran akan tetap ada di channel creator selama 90 hari.

c. Teguran Kedua

Jika menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, tidak akan diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu. Jika tidak ada masalah lebih lanjut, hak penuh akan otomatis dipulihkan setelah 2

minggu. Setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan.

d. Teguran Ketiga

Jika menerima tiga kali teguran dalam periode 90 hari yang sama, channel akan dihapus secara permanen dari *YouTube*. Sekali lagi, setiap teguran tidak akan berakhir hingga 90 hari setelah dikeluarkan.[11]

Catatan: Menghapus konten tidak akan menghilangkan teguran. Pemerintah juga dapat mengenakan teguran pada konten yang dihapus dan dapat mempelajari lebih lanjut kapan mempertahankan konten yang dihapus pada kebijakan yang diatur.

Hal yang harus dilakukan saat menerima teguran ingin membantu agar dapat terus menonton *youtube*, jadi ingat untuk melakukan hal berikut:

1. Pelajari *youtube* untuk memastikan konten mematuhi kebijakan dari Pemerintah.
2. Jika menerima teguran dan menurut konten *creator* telah melakukan kesalahan, beri tahu segera agar dapat mengajukan banding atas keputusan ini di sini.

Youtube atas kebijaksanaannya sendiri, juga berhak membatasi kemampuan kreator untuk membuat konten. Jika akun telah dinonaktifkan atau dibatasi dalam menggunakan fitur *youtube*, Akan dilarang menggunakan channel lain untuk mengakali pembatasan ini. Ini berlaku selama pembatasan tetap aktif di akun konten creator. Pelanggaran terhadap pembatasan ini dianggap sebagai pengelakan berdasarkan aturan Pemerintah, dan dapat menyebabkan penghentian terhadap akun.

Memorandum of understanding (MoU) adalah kesepahaman atau kesepakatan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalarn suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalarn berbagai aspek kehidupan dan Jangka waktunya tertentu.

MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum nantinya membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak. MoU memiliki kekuatan hukum mengikat sama halnya dengan perjanjian itu sendiri.

Meskipun secara khusus tidak ada pengaturan mengenai MoU, serta

[11] https://support.google.com/youtube/answer/2801964?hl=id Diakses pada tanggal 2 Desember 2020

penyusunannya diserahkan kepada para pihak, bukan berarti MoU tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat, hingga memaksa para pihak untuk menaatinya dan/atau melaksanakannya.

Adapun yang bisa dijadikan dasar hukum pendapat ini adalah ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.Dengan kata lain, jika MoU sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi masing-masing pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU.

Kominfo selaku pemerintah pernah menjalin MoU dengan youtube terkait penganan konten hoaks, komitmen membangun literasi digital dan prospek ekonomi digital. Menteri Kominfo menyatakan kesepakatan antara Kementerian Kominfo dengan youtube mengenai arti penting kerja sama penanganan konten serta memberikan apresiamsi atas komitmen youtube dalam membantu upaya membangun literasi digital kepada masyarakat, khususnya tentu masyarakat Indonesia.

Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia dan youtube memiliki tujuan yang sama, yakni dalam meningkatkan peluang ekonomi digital dan mempercepat proses transformasi digital menuju masyarakat digital (digital society) atau juga dikenal society 5.0..[12]

Tidak ada aturan yang menangatur tentang perlindungan pemerintah terhadap pengguna(penonton) *youtube* anak. Cara lain untuk mengatur tentang permasalahan ini ialah dengan mempererat kerjasama (MoU) antara pemerintah (kominfo) dengan platfom *youtube* atau dengan cara lain membuat dan/atau merevisi peraturan Perundang Undang-Undangan terkait perlindungan anak sebagai pengguna (penonton) *youtube* anak.

Undang-Undang seperti mengatur perlindungan anak yang berhubungan dengan konten yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak yang dimana konten creator sebagai masalah utamanya.

Pada umumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait

[12] https://www.kominfo.go.id/content/detail/27505/kominfo-perkuat-kerjasama-dengan-youtube-lawan-hoaks/0/sorotan_media Diakses pada tanggal 25 Januari 2021

perlindungan anak dalam konteks media sosial (youtube) masih belum ada. Maka kominfo selaku pemerintah di himbau untuk membuat aturan yang dapat mengontrol perilaku anak dalam mengakses media sosial yakni youtube maka dari itu kominfo dihimbau untuk menerapkan aturan-aturan sebagai berikut :

- Tetapkan aturan durasi waktu untuk menonton youtube sesuai klasifikasi usia anak.
- Buat peraturan mengenai jadwal yang mengharuskan sekeluarga lepas dari media sosial youtube, misalnya saat makan malam bersama, menjelang tidur, atau saat bepergian sekeluarga
- Seleksi beberapa konten kreator yang bermanfaat untuk anak, misalnya, aplikasi belajar membaca, berhitung, atau hal lain yang bermanfaat
- Letakkan semua perangkat handphone di ruang bersama orang tua agar bisa memantau apa yang sedang dilihat atau dimainkan oleh anak
- Luangkan waktu berlibur untuk melakukan aktivitas lain bersama anak sebagai pengganti bermain youtube, seperti menggambar, bermain sepeda, atau berenang.

Hal yang perlu dilakukan selain membatasi anak main *handphone* serta membuka paltform youtue adalah mendisiplinkan anak untuk melakukan hal yang sama. Jadi, harus berusaha untuk tidak sering mengakses media sosila saat bersama keluarga serta meletakkan *handphone* dan mematikan TV di saat-saat tertentu yang sudah disepakati bersama.

Dengan bersama-sama membatasi menonton *youtube* di lingkungan keluarga, anak akan membiasakan diri untuk tidak menggantungkan kesenangannya terhadap alat elektronik ini. Namun, bila hal tersebut malah membuatnya merasa diperlakukan tidak adil dan marah, mungkin anak sudah mengalami kecanduan untuk menonton video di platfom *youtube*. Jika sudah seperti ini, maka orang tua harus tegas dalam disiplin menonton *youtube*.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya baru dalam menangani permasalahan tersebut yang mana dalam konteks ini konten creator *youtube* menjadi permasalahan utama.Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting untuk menindak tegas bagi konten kreator *youtube* yang melanggar aturan, seperti yang sudah diterapkan oleh platform *youtube* itu sendiri.

Berikut poin penting terkait hak-hak anak dari video yang tidak pantas untuk di tonton anak:

1. pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan secara langsung kepada pengguna *youtube* anak
2. pemerintah dapat menggunakan aturan umum *youtube* untuk membuat aturan baru agar dapat diterapkan pada hukum yang ada di pemerintahan indonesia

SARAN

1. Pemerintah harus mengimplementasi internet sehat. Internet sehat bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara beretika dengan aturan – aturan yang telah ditentukan.
2. Pemerintah harus membuat Undang-Undang mengenai hak anak sebagai penonton *youtube* dan/atau merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah ada untuk melindungi hak anak dari video yang tidak pantas ditonton oleh anak.
3. Pemerintah menghimbau kepada orang tua selalu mengawasi anak dalam menonton *youtube* dan tidak membiasakan anak menonton video *youtube* agara anak tidak mengalami kecanduan untuk menonton video di platfom *youtube*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Deddy Mulyadi, 2007. *Mengharapkan Pelayanan Publik yang Optimal*, Mandar Maju, Jakarta,

B. Jurnal

Jurnal Hukum Perlindungan *Korban Tindak Pidana Siber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Vol. .2, Nomor 1, 2014: 20-39*

Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK Volume VI No. 1 / Juni 2016*

Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI ARTIS"*

C. Internet/Web

https://www.kominfo.go.id/content/detail/27505/kominfo-perkuat-kerjasama-dengan-youtube-lawan-hoaks/0/sorotan_media

https://support.google.com/youtube/answer/2801964?hl=id

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2002-penyiaran

D. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JEMBER